

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PENYELESAIAN KEPAILITAN TERHADAP KREDITOR
SEPARATIS DIBANDINGKAN DENGAN KREDITOR
PEMEGANG HAK JAMINAN DALAM HAL TERJADINYA SITA
JAMINAN**



Disusun oleh:

RATNA YULIANA MANALU

NPM : 05 05 09036
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2009

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENYELESAIAN KEPAILITAN TERHADAP KREDITOR
SEPARATIS DIBANDINGKAN DENGAN KREDITOR
PEMEGANG HAK JAMINAN DALAM HAL TERJADINYA
SITA JAMINAN**

Diajukan oleh :

RATNA YULIANA MANALU

NPM : 05 05 09036
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 27 Oktober 2009**

Dosen Pembimbing



Dr. Ign. Sumarsono.R, S.H.,M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 13 November 2009
Tempat : Ruang Dekanat
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta,
Jln. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Dr. J. Gunarto Suhardi, S.H

Sekretaris : Mahendra Soni Indrio, S.H.,M.Hum


Anggota : Dr.Ign. Sumarsono.R, S.H.,M.Hum.



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. J. Gunarto Suhardi, S.H.

“ Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang “

(Amsal 17 :22)

“Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan”

(Amsal 4 :23)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai suatu ungkapan syukur dan terima kasih atas dukungan moril dan materil yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh kuliah, maka secara khusus penulisan hukum atau skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Papa dan Mama tercinta : Papa John Dewes Manalu (alm) dan Mama Endang Ringo-Ringo.
2. Abangku David Andreas Manalu (alm)
3. Adik-adikku Ochie Manalu dan Jesslyn Manalu, Sauduran Manalu (alm) tersayang.
4. Opung doli (alm) dan opung boru (alm) serta kakek (alm) dan nenek (alm).
5. Harry Suhendra dan Dhia Suhendra

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan bimbinganNya maka Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi ini yang berjudul ; **PENYELESAIAN KEPAILITAN TERHADAP KREDITOR SEPARATIS DIBANDINGKAN DENGAN KREDITOR PEMEGANG HAK JAMINAN DALAM HAL TERJADINYA SITA JAMINAN**. Adapun penulisan hukum atau skripsi ini merupakan suatu tugas akhir yang menjadi pra syarat untuk dapat lulus dari jenjang perkuliahan S1 di Fakultas Hukum, Universitas Atma jaya Yogyakarta ini. Dalam proses penulisan hukum ini terdapat berbagai macam hal yang merupakan pengalaman berharga yang dialami oleh penulis, salah satu hal terpenting yang dapat diambil hikmahnya selama proses penulisan hukum atau skripsi ini adalah pentingnya sebuah kesabaran. Kesabaran merupakan suatu ujian akan kesuksesan yang akan terjadi.

Dalam penulisan hukum atau skripsi ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung, memberikan kritik saran, bantuan serta doa kepada penulis sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.

Ungkapan terima kasih tersebut secara khusus penulis sampaikan kepada :

1. Papa dan Mama tercinta : Papa John Dewes Manalu (alm) dan Mama Endang Ringo-Ringo.
2. Abangku David Andreas Manalu (alm)

3. Adik-adikku Ochie Manalu dan Jesslyn Manalu, Sauduran Manalu (alm) tersayang.
4. Opung doli (alm) dan opung boru (alm) serta kakek (alm) dan nenek (alm).
5. Bpk. Dr. J. Gunarto Suhardi, S.H, selaku Dekan, Bpk. B. Bambang Riyanto S.H, M.Hum, selaku wakil Dekan I dan Bpk. N. Budi Arianto S.H. M.Hum, selaku wakil Dekan II serta Bpk. Y. Triyana S.H, M.Hum sebagai Ka. Prodi S1.
6. Bpk. Dr. Ign. Sumarsono.R, S.H.M.Hum sebagai Dosen Pembimbing skripsiku, Ibu Imma Indra Dewi, S.H.,M.Hum, Ibu Dr. Y Sari Murti, S.H.,M.Hum, Bpk. N. Budi Aryanto Wijaya ,S.H.,M.Hum, Ibu Retnowulan Sriwidati, SH dan Satrio Laksmono Nugroho, S.H, yang telah memberikan sumbangsih pikiran serta menjadi Nara sumber dalam skripsi ini.
7. Dami (Qkng/My Beibz) yang selalu membantu dengan penuh kesabaran, mendukung dan memberikan semangat serta mendampingi aku dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Harry Suhendra dan Dhia Suhendra yang selalu ada dihati saya walau pun mereka jauh.
9. Keluarga besar Manalu : bpk tua Ika Purba, bpk tua Bandung, ma tua Junjungan, uda Ira, inang uda Debora, nemboru Fery, b’Nando, b’Nova, b’Deril, k’Ika, k’Fery, dan seluruh kumpulan Toga Simamora di Kota Baru.

- 
10. Keluarga besar Situmorang : Opung Lisa Situmorang, tulang tonggo, b'Ronal&k'Indah, bpk tua Ancon, uda Dinar, b'Rafael, dann seluruh kumpulan Situmorang di Kota Baru
 11. Teman-teman yang tergabung dalam organisasi, PKM, SAHABAT, Kawan-kawan Prapatan Ojek Club, serta BEM periode 2007-2008 .
 12. Memes, dan Geftha, yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk saya.
 13. Abie, Anna, b'Ucok04, Dessy, Wisnu&Alice, Anne, Vero, Aal, Benny, Windi, Didit, tante kost yang selalau memeberi semangat buat saya.

Adapun dalam penulisan hukum ini penulis menyadari bahwa sebagai manusia maka tentunya masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan untuk itu penulis mengharapkan dukungan dari semua pihak untuk kedepannya dapat lebih baik lagi. Akhirnya sekali lagi penulis terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan hukum ini, akhir kata, semoga Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua.

Penulis,

Ratna Yuliana Manalu

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Oktober 2009

Yang menyatakan,

Ratna Yuliana Manalu

**BANKRUPTCY SOLUTION ABOUT SEPARATIST CREDITORS
COMPARED WITH HOLDERS OF RIGHTS GUARANTEED IN THE
MATTER OF CONFISCATION GUARANTEES**

ABSTRACT

In this writing, specifically about how the legal status of the separatist creditors in bankruptcy creditors when compared with holders of rights guaranteed in the event of confiscation guarantees? And how the settlement process? The research objective was to determine the legal status of the separatist creditor in the bankruptcy creditors compared with holders of rights guarantees in the event of confiscation guarantees and completion process. types of legal research which is kind of normative research. The results of this study is that, when viewed from the bankruptcy settlement of the separatist creditor creditors that the holder of the security right is bankruptcy law under Article 55 has provided an exception to the separatist creditor where the separatist creditor where the creditor is able to directly solve security object as if nothing happened bankruptcy. But in fact, this law is inconsistent because next to in Article 56 paragraph (1) says that the process of execution to the creditor holding security rights can only be done 90 days after the bankruptcy verdict pronounced. Thus the principle of execution in bankruptcy, notwithstanding the provisions of this warranty which entitles the creditor to guarantee the rights holders directly to execute after the defaults based on the decision of the District Court. The advice from the author for commercial courts in Indonesia not only in big cities only, but should also be in all areas in Indonesia, the high Court that is known by the public. And for the judges, so do not always accept the defaults litigation, but also see elements of bankruptcy

Keywords : Bankruptcy, Creditor, Guaranteed.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Persetujuan	i
Halaman Motto	ii
Halaman Persembahan	iii
Kata Pengantar	iv
Pernyataan Keaslian	vii
Abstract	viii
Daftar Isi	ix
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Batasan Konsep	9
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	12
Bab II PEMBAHASAN	13
A. Tinjauan Umum Hukum Kepailitan	14



1. Sejarah Kepailitan	14
2. Pengertian Kepailitan.....	20
3. Fungsi Kepailitan dan Dasar Hukum Kepailitan.....	23
4. Para Pihak yang terlibat dalam Kepailitan.....	27
5. Tingkatan Kreditor dalam Kepailitan.....	28
6. Syarat Pengajuan Perkara Pailit	31
7. Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan.....	33
8. Mekanisme Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit.....	43
B. Tinjauan Umum Hukum Jaminan.....	47
1. Pengertian Jaminan.....	47
2. Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan.....	49
3. Macam-macam Hukum Jaminan.....	53
4. Macam-Macam Kreditor dalam Hukum Jaminan.....	54
5. Hak Kreditor terhadap Debitor.....	55
6. Hak-Hak antar Kreditor.....	57
7. Mekanisme Pengajuan Sita Jaminan.....	59
C. Penyelesaian Kepailitan Terhadap Kreditor Separatis Dibandingkan dengan Kreditor Pemegang Hak Jaminan dalam Hal Terjadinya Sita Jaminan.....	63
1. Proses Penyelesaian Kepailitan Terhadap Kreditor Separatis.....	63
2. Analisis Kasus.....	70

3. Proses Penyelesaian Sita Jaminan Bagi Kreditor Pemegang.....	72
Bab III. PENUTUP	62
A. Simpulan	62
B. Saran	63
Daftar Pustaka	
Lampiran	

